



**PUTUSAN**

Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Sri



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Serui yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara :

**Pemohon**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wirawasta (mekanik AC), pendidikan S.1, alamat di Jalan Suta Sore, Kelurahan Anotareui, Kecamatan Anotareui, Kabupaten Kepulauan Yapen, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, alamat di Jalan Pamboaman Dalam, Kelurahan Anotareui, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan cerai, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Serui dengan Register Perkara Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Sri., tanggal 01 Oktober 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 21 Oktober 2000 Masehi., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Yapen Waropen, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 48/4/X/2000, tanggal 21 Oktober 2000;

Hal. 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2018/PA.Sri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah sewa di Jalan Sota sore selama 19 tahun, kemudian Termohon pergi ke Manado dan tinggal di sana sampai sekarang;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 6 orang anak yang bernama :
  1. Anak Pertama, Perempuan, Umur 19 tahun;
  2. Anak Kedua, Laki-laki Umur 17 tahun;
  3. Anak Ketiga, Laki-laki Umur 15 tahun;
  4. Anak Keempat, Laki-laki, Umur 13 tahun;
  5. Anak Kelima, Perempuan, Umur 8 tahun;
  6. Anak Keenam, Perempuan, Umur 6 tahun;
4. Bahwa pada mulanya kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan harmonis, namun sejak tahun 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - a. Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama guntur, Pemohon juga pernah melihat Termohon bersama selingkuhannya di penginapan;
  - b. Termohon suka meminjam uang sama orang lain, tetangga, dan koperasi simpan pinjam tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - c. Termohon suka bermain judi;
  - d. Termohon menelantarkan anak-anak;
  - e. Termohon suka keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa antara Pemohon Termohon sudah sering diupayakan damai oleh Keluarga dan Kerabat/sahabat , namun tidak berhasil;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon dan ingin bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Serui c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut :

*Hal. 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2018/PA.Sri*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Serui ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya(ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Hakim telah memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon agar berpikir kembali untuk bercerai dari Termohon dan agar bersabar serta bersatu kembali dalam suatu rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah warahmah bersama Termohon;

Bahwa terhadap nasehat dan saran dari Hakim tersebut, Pemohon menyatakan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya menerima saran dan nasehat Hakim dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon dan ingin mencoba menata kembali kehidupan rumah tangganya bersama Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya mencabut permohonannya, serta mohon kiranya Hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim menunjuk semua yang termuat dan tercantum dalam berita acara sidang, termuat dan tercantum dalam putusan ini yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

Hal. 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2018/PA.Sri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para pihak, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Serui, maka sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Serui berwenang untuk memeriksa perkara ini (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara Islam dan saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulit untuk di rukunkan lagi, oleh karenanya Pemohon adalah subjek hukum yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berusaha secara maksimal untuk memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon di muka sidang agar bersabar dan dapat hidup rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis serta menerangkan dampak-dampak negatif yang ditimbulkan akibat dari suatu perceraian;

Menimbang, bahwa ternyata saran dan nasehat yang dilakukan Hakim tersebut telah berhasil membuka pikiran dan hati Pemohon tentang makna

Hal. 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2018/PA.Sri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dan perceraian menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, sehingga dalam proses pemeriksaan persidangan, yaitu pada saat sebelum dibacakannya surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya ingin mempertahankan tali perkawinannya bersama Termohon, oleh karenanya Pemohon menyatakan mohon untuk diperkenankan mencabut perkaranya yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Serui;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut dilakukan sebelum dibacakannya surat permohonan Pemohon dan/atau sebelum jawaban Termohon, Hakim menilai permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa mempertahankan rumah tangga agar tidak retak atau tidak pecah bukan saja merupakan kewajiban Hakim akan tetapi juga merupakan hak dan kewajiban Pemohon dan/atau Termohon, dengan demikian keinginan Pemohon untuk memperbaiki dan mempertahankan kembali rumah tangganya bersama Termohon adalah merupakan iktikad baik Pemohon untuk berdamai dengan Termohon, oleh karenanya patutlah untuk mendapatkan dukungan yang baik, sebab perdamaian merupakan hukum tertinggi yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak dan merupakan cara penyelesaian perkara yang baik yang sangat dianjurkan baik oleh hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa perdamaian dalam suatu hubungan atau ikatan adalah lebih baik sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-qur'an Surat Al-Anfal ayat 61 yang artinya, “ *Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan bertawakkallah kepada Allah. Sungguh Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui* “. (QS. Al-Anfal 8 : 61).

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut, dengan memperhatikan dan berdasarkan pada ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Hal. 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2018/PA.Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Pemohon menyatakan telah mencabut perkaranya sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271 Rv., Hakim berpendapat pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Sri dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp847.000,00 (delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh Agusti Yelpi, S.H.I sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Serui, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Abdul Rahman, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

**Agusti Yelpi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Abdul Rahman, S.H.I.**

Hal. 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2018/PA.Sri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp731.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai	Rp 6.000,00

### J u m l a h

Rp847.000,00 (delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Hal. 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2018/PA.Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)